



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian daerah, perlu diatur penyelesaian kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh bendahara dan pegawai bukan bendahara perlu menetapkan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat Kabupaten Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
14. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
18. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, termasuk Pegawai BUMD/BLUD dalam fungsinya bukan sebagai bendahara.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
23. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung

jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
27. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD.
28. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani.
31. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
32. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat dengan PSBDT adalah adalah piutang TGR dan piutang selain TGR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

- (1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah :
 - a. bendahara; dan
 - b. pegawai bukan bendahara; atau
 - c. pejabat lain.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (3) Obyek Kerugian Daerah meliputi :
 - a. uang; dan
 - b. barang milik daerah.

BAB IV TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 2. Asisten yang membidangi Administrasi dan Keuangan selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 3. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap anggota;
 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 5. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 6. Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi Hukum selaku anggota;
 7. Sekretaris Inspektorat selaku anggota;
 8. Kepala Unit Kerja yang membidangi Aset selaku anggota; dan
 9. Inspektur Pembantu selaku anggota.
- (3) TPKD saat persidangan berjumlah ganjil, dengan susunan keanggotaan pada Pasal 4 ayat (2) huruf i diwakili oleh inspektur pembantu sesuai wilayahnya.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;

- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK; dan
- i. Menyiapkan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB V INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pengawasan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawas intern pemerintah;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala SKPD atau Pejabat lain; dan/atau
- d. perhitungan *ex officio*.

BAB VI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah yang disebabkan Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa 60 (enam puluh) hari upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh APIP berakhir.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana, khusus untuk kejadian pencurian atau perampokan;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Bupati dan/atau TPKD memproses penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dinyatakan telah terjadi Kerugian Daerah.
- (2) Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Paragraf 2

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara.
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah

secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3
Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Keputusan Pembebanan Sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penarikan jaminan.
- (2) Pelaksanaan penarikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan penarikan jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) SK PBW ditetapkan oleh BPK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SK PBW diterima Bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Paragraf 6

Surat Keputusan Pembebasan

Pasal 26

- (1) Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 7

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara

menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 29

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 8
Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber dari
Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Bupati ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 9
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain

Paragraf 1
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 35

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 36

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - b. Surat kehilangan dari Kepolisian;
 - c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan;
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain.

- (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 40

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat dan (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) dan (6) ini dilakukan oleh TPKD.
- (8) Bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain bersangkutan.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 42

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 43

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 44

- (1) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang senilai.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan

Pasal 45

- (1) Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (3) Bagi pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KADALUWARSA

Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 46

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 47

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau pembebasan atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan, maka Bupati menghapuskan atau membebaskan kewajiban mengganti kerugian setelah mendapatkan persetujuan DPRD tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya dan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi, baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat langsung ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang daerah.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (8) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum dapat ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK; atau
 - b. dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (9) Bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 49

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD atau BLUD yang bersangkutan.

**BAB X
PELAPORAN**

Pasal 50

- (1) TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 51

Kepala SKPD wajib melaporkan bendahara dan/atau Pegawai Bukan Bendahara dan/atau Pejabat lain yang melarikan diri selama proses penyelesaian kerugian daerah kepada pejabat pembina kepegawaian.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 51

- (1) Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari Inspektorat dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara yang melarikan diri selama proses penyelesaian kerugian daerah pejabat pembina kepegawaian melalui SKPD yang membidangi dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 52

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada

aparatus penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terbit peraturan yang lebih tinggi dan mengatur khusus maka Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Januari 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd.

H. ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011), bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan upaya-upaya agar dapat meminimalisir terhadap kekurangan kekayaan daerah. Untuk itu perlu penyusunan ketentuan yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

Saat ini masih relatif cukup banyak Kerugian Daerah yang belum dapat ditagih, karena masih belum adanya instrumen ketentuan yang mengaturnya. Untuk mempercepat adanya peraturan yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, sebagai pengisi kekosongan sebelum adanya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang lingkupnya meliputi Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, maka disusunlah Peraturan Bupati ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini, akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya dan langkah-langkah pengembalian Kerugian Daerah dan sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyelesaian kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016

KOP/NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Tanggal

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan terjadinya
 kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth.

di

.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala Kantor

.....
NIP.

BUPATI TANAH LAUT

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No	Nama bendahara	No. Tanggal SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Nilai Angsuran Perbulan	Jumlah Pembayaran/Angsuran a.d bulan.....(Rp)	Sisa Kerugian Daerah	Keterangan

....., tanggal/bulan/tahun
TPKD KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

.....
NIP.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.


H. BAMBANG ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

KEDUA : Membebani kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara) pada(instansi) sejumlah Rp..... (.....dengan huruf).

KETIGA : Menugaskan kepada Saudara selaku ketua TPKD di untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke kas daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI TANAH LAUT,

.....

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 (SKTJM)**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Alamat :

No.& Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp(.....dengan huruf.....), yang disebabkan

.....
 Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp..... (....dengan huruf...) selama(sesuai batas waktu yang ditetapkan TPKD, apakah bayar lunas atau diangsur dengan jangka waktu tertentu), sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu (sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan TPKD) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., tgl/bln/thn

materai

(Nama Bendahara)

Mengetahui :

Kepala (satuan organisasi)

.....

Saksi-saksi :

1.
2.


BUPATI TANAH LAUT

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR**

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada.....

KEDUA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp (...dengan huruf....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku bendahara pada

KETIGA : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA .

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

.....



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

COP/NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Kepada :

Yth.
Di
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala Kantor

.....
NIP.




BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. BAMBANG ALAMSYAH

Lampiran II
PERATURAN BUP.
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No	Nama Bendahara	No. Tanggal SKTJM / SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Nilai angsuran Per bBulan	Jumlah Pembayaran/ Angsuran a.d bulan... (Rp)
1	2	3	4	5	6	7



.....

TPKE

...

NIP.

H

ATI TANAH LAUT

: 5 Tahun 2016

: 4 Januari 2016

Sisa Kerugian Daerah	Keterangan
8	9

....., tanggal/bulan/tahun

) KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

.....
.....

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

l. **BAMBANG ALAMSYAH**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.

KEDUA : Membebani kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara) pada(instansi) sejumlah Rp..... (.....dengan huruf).

KETIGA : Menugaskan kepada Saudara selaku ketua TPKD di untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyeter ke kas daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BUPATI TANAH LAUT,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,

KAISAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

No.& Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :
.....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp(.....dengan huruf.....), yang disebabkan
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...) selama(sesuai batas waktu yang ditetapkan TPKD, apakah bayar lunas atau diangsur dengan jangka waktu tertentu), sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu (sesuai batas waktu yang telah disepakati dengan TPKD) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., tgl/bln/thn

materai

(Nama Bendahara)

Mengetahui :

Kepala (satuan organisasi)

.....

Saksi-saksi :

1.
2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAI SAR MUSLIM, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 5 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR

Tentang

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
.....

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada.....

KEDUA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp (...dengan huruf....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku bendahara pada

KETIGA : Membebaskan Saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA .

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

.....



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH